

**PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
HARTA BENDA PERKAWINAN ORANGTUA ANGKAT
(STUDI PADA MASYARAKAT TIONGHOA
DI KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU)**

KHUSDJONO

ABSTRACT

Adopting a child is intended not only to be the next generation but also to be the happy moment for the adoptive parents. In the Chinese ethnic group, especially those who live in Senapelan Subdistrict, Pekanbaru, adopting a child is recommended as a provocation so that the adopted child will become their offspring.

The research used judicial normative method. The reason for adopting a child in the Chinese ethnic group in Senapelan Subdistrict, Pekanbaru was because they did not have any children, they did it as the provocation for getting a child, they felt pity on the child, and they needed the adopted child as their offspring. The procedure of adopting a child in the Chinese ethnic group in Indonesia is by the agreement between the adopted child's parents and the future adoptive parents. After the agreement is settled, the ceremony is held by announcing the adoption to the public which states that there is an agreement between the adopted child's parents and the future adoptive parents about the adoption.

Keywords: Adopting a Child, Chinese Ethnic Group, Adoptive Parents' Property

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa Provinsi dan berbagai macam suku yang bermukim dari Nangroe Aceh Darusalam (Sabang) sampai Papua (Merauke), suku di Indonesia sangat banyak aneka ragamnya seperti suku Padang, Lampung, Baduy, Betawi, Jawa, Batak, Palembang, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, Ambon, Sasak dan masih banyak lagi macamnya, dari banyaknya aneka ragam bentuk suku diatas, maka Indonesia dapat dikatakan bangsa yang majemuk yang didukung oleh keanekaragaman perilaku budaya yang berbeda pula.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia diberikan akal pikiran untuk dapat menjalani

kehidupan serta mengelola dan memanfaatkan seluruh isi dunia ini. Selain itu kodrat manusia cenderung untuk berkembang memperbanyak diri, sebagai proses yang dilalui manusia dalam mempertahankan eksistensinya.

Mempertahankan eksistensinya tersebut, manusia melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan setiap orang dan merupakan sarana untuk dapat melanjutkan silsilah masyarakat dengan mempunyai keturunan, yakni seorang anak dengan jalan melakukan perkawinan yang sah.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat, para anggotanya sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan teritorial dan ikatan genealogis atau campuran antara keduanya, yaitu yang bersifat genealogis teritorial. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dan para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk masyarakat (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda. Hubungan antara orang tua dengan anak akan timbul, apabila dalam masyarakat tersebut lahir seorang anak. Namun apabila dalam suatu masyarakat tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik yang menyangkut penerusan keturunan maupun penerusan harta kekayaan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 108

Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu masyarakat ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir Ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).²

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena;

Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai”.³

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero menjelaskan pengangkatan atau adopsi anak merupakan Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam masyarakat sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kemasyarakatan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁴

² Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), hlm. 275

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1992), hlm. 117-118

Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak.

Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan masyarakat. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.⁵

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari Hukum Adat, di beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga kadang-kadang timbul masalah di dalam pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang sering muncul adalah mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Nusantara.

Seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah mulai dari usia, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun atau 16 tahun. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet: 11, 1992), hlm. 7-8

orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.⁶

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁷

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa Pengangkatan anak terdiri atas: (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.

Adapun motif atau alasan pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Sebagai pemancing agar dapat mempunyai anak kandung.
3. Karena hanya mempunyai anak perempuan saja, maka diangkatlah anak laki-laki atau sebaliknya.
4. Karena belas kasihan, disebabkan anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
5. Agar si anak mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya.

⁶ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm. 45

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Perlindungan Anak*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2000), hlm.29-30

6. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
7. Karena merasa kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Masalah pengangkatan anak sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal aneh bagi masyarakat Indonesia karena tujuan dan akibat hukum pengangkatan anak ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik sebagai suatu cara untuk meneruskan keturunan, maupun sebagai perwujudan dari perasaan kasihan.⁸

Masyarakat yang memiliki adat tertentu telah lama dijumpai, salah satunya masyarakat Tionghoa yang berdomisili di Kota Pekanbaru, namun motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

⁸ Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 36.

Menurut hukum adat Tionghoa, pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan masyarakat tersebut dapat dikaruniai anak. Anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak dirasakan lagi dari mana asal anak tersebut dengan demikian diberi status anak dari orangtua yang mengangkatnya.⁹

Hukum adat Tionghoa juga mengatur bahwa yang seharusnya masuk dalam preferensi pertama anak yang diadopsi adalah masyarakat sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari sepupu laki-laki dari paman, karena nantinya anak adopsi dan anak-anak adoptan sendiri akan berada dalam generasi yang sama.

Pengangkatan anak secara sah menurut hukum yang berlaku diperlukan suatu lembaga pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUH Perdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam Pasal 280 sampai 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblad* Nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa.¹⁰

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki tetapi juga bagi anak perempuan. Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 Oktober 1963, bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu

⁹ Tia Arisanti, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Tionghoa (Studi Penelitian Masyarakat Tionghoa di Kota Medan)*, (Skripsi), (Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 3

¹⁰ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm. 178

keputusan antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, 6, dan 15 ordonansi S.1917:129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut masyarakat Tionghoa kebanyakan dilakukan sebagai berikut:

- a. Anak yang akan diangkat berasal dari lingkungan masyarakat sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat maka pada umumnya pengangkatan dilakukan secara diam-diam yang dirahasiakan oleh anggota masyarakat.
- b. Anak yang diangkat dari luar lingkungan masyarakat orangtua angkat, biasanya orang tua angkat mengakui anak tersebut dilahirkan diluar daerah atau kota.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dengan terang-terangan yang diketahui oleh seluruh sanak masyarakat.¹²

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pengangkatan anak yang dilakukan pada warga Negara Indonesia masyarakat Tionghoa ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hubungan warisan pada warga Negara Indonesia masyarakat Tionghoa ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui tata cara pengangkatan anak yang dilakukan pada warga Negara Indonesia masyarakat Tionghoa.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hubungan warisan pada warga Negara Indonesia masyarakat Tionghoa

¹¹ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 202

¹² Wawancara dengan, Youngkie Darna Putra, Tokoh Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, di Pekanbaru, tanggal 22 November 2013

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misanya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan terhadap informan pemuka adat Tionghoa yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan Hakim, guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah, serta demi kesempurnaan tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.¹³

¹³ Soerjono Soekantao dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm.106

Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi empat;¹⁴

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan atau patrilineal adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan atau matrilineal adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis perempuan.
3. Masyarakat adat yang bersendi pada kebapakan dan keibuan atau parental/bilateral adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih atau alteneren adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat.¹⁵

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia para ahli waris atau waris tidak terlepas dari susunan kekerabatan atau sistem kemasyarakatan/keturunan. Sistem kemasyarakatan ini sudah berlaku sejak sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Kristen, dan Islam. Hampir di kota-kota besar di dunia, ada perkampungan Tionghoa atau yang sering disebut China Town. Di Pekanbaru, penancangan untuk membangun China Town belum terealisasi. China Town di Kecamatan Senapelan, Pekanbaru merupakan kawasan ruko tua yang berjejer sepanjang sekitar 100 meter. Lokasi jalan ini sangat dekat dengan Pasar Bawah atau Pasar Wisata sebagai salah satu kebanggaan pusat perbelanjaan barang-barang luar negeri. Kawasan ini yang banyak dihuni masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa lebih senang jika kawasan itu disebut sebagai Kampung Melayu Tionghoa.¹⁶

¹⁴ Supomo, *Hukum Adat*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 15

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta : Fajar Agung, 2001), hlm.

¹⁶ Rusli Pandika, *Tata Cara Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Tionghoa*, (Jakarta : Media Aksara, 2009), hlm. 22

Adat-istiadat Tionghoa sebenarnya tidak ada mengatur secara tertulis mengenai syarat-syarat perkawinan, melainkan syarat-syarat perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara terus menerus dan turun temurun dari generasi ke generasi. Peran orang tua sangat besar dalam pelaksanaan maupun pelestarian adat istiadat dalam perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat perkawinan, antara lain dengan memberitahukan kepada anak dan keturunannya serta menerapkannya dalam perkawinan anak-anaknya.

Syarat perkawinan yang paling utama dilaksanakan dan dianut sampai sekarang adalah calon mempelai yang satu marga dilarang untuk menikah. Hal ini disebabkan karena mereka dianggap masih mempunyai hubungan darah satu dengan lainnya dan adanya anggapan bahwa perkawinan antara marga yang sama dapat memberikan keturunan yang kurang baik.

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu:

1. Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap masyarakat, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
2. Kedua, pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang masyarakat seluruhnya atau hanya dihadiri oleh masyarakat tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.¹⁷

Sebelum dikeluarkan *Staatblaad* Tahun 1917 No. 129 (S.1917:129) khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang adopsi bagi golongan Tionghoa di Indonesia, pada dasarnya masyarakat Tionghoa di

¹⁷ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, (Bandung : Puionir Jaya, 1972), hlm. 52

Indonesia, telah mengikuti hukum adat mengenai tata cara pengangkatan anak (adopsi).

Menurut hukum adat Tionghoa, seharusnya yang masuk dalam preferensi pertama diadopsi adalah masyarakat sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari sepupu laki-laki dari paman. Karena nantinya anak adopsi dan anak adoptan sendiri, akan berada dalam generasi yang sama. Dengan demikian, tampak bahwa adopsi tidak bisa dilangsungkan terhadap sembarang orang, seperti misalnya mengadopsi anak laki-lakinya sendiri, atau pamannya, sebab akan terjadi kekacauan dalam hubungan kemasyarakatan.

Kebiasaan lain dari adopsi menurut hukum adat Tionghoa adalah adanya larangan untuk mengangkat anak dari masyarakat lain, yang tampak dari dipakainya nama masyarakat yang lain. Namun demikian, dalam prakteknya ternyata banyak muncul adopsi atas anak-anak yang memakai nama masyarakat lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum masyarakat sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum masyarakat Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marag masyarakat dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut,

pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15.

Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatblaad* tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki telah mulai ditinggalkan karena kebutuhan adopsi tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/ Pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai perkara pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, 6 dan 15 ordonansi *Staatblaad* Tahun 1917 No.129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan deangan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak perempuan, karena pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No. 2 Tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak pada angka 1 butir ke 3. SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Angka II butir 3 yang berbunyi “Semula digolongkan penduduk Tionghoa

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.202

(*Staatblad* 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”.

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan masyarakat orang tua angkat. Pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Lie Tiong menjelaskan bahwa adat masyarakat Tionghoa (tokoh masyarakat adat Tionghoa) di Kecamatan Senapelan menjelaskan bahwa Adat Tionghoa, apabila akan melakukan pengangkatan anak tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, sebab pengangkatan anak ini antara lain dilakukan dengan tujuan sebagai penyambung keturunan dari orang tua angkat, yang artinya apabila mereka tidak mempunyai keturunan atau mempunyai keturunan namun hanya anak laki-laki atau perempuan saja, barulah mereka mengangkat anak. Apabila mereka mempunyai banyak anak tidak diperbolehkan untuk mengangkat anak, karena dikhawatirkan anak yang telah diangkat tersebut akan menjadi terlantar.¹⁹

Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah masyarakat mereka.

Menurut Tang Antoni pengangkatan anak bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak di kalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan secara adat sungguh baik, disamping untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangganya, pengangkatan anak juga tidak bertentangan dengan norma agama

¹⁹ Wawancara dengan Lie Tiong, Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 November 2013, pukul 15.00 WIB di kediamannya

karena mengangkat anak merupakan perbuatan kasih. Pada umumnya dikalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan pengangkatan anak itu sebaiknya dilakukan pada usia dini (0-5 tahun), hal ini dimaksudkan agar kasih sayang orangtua angkat terhadap anak angkat tersebut benar-benar dapat diwujudkan dengan merawat dan mendidik anak tersebut sejak bayi sehingga timbul hubungan ikatan batin yang kuat antara anak angkat tersebut dengan orangtua angkatnya tersebut. Hubungan batin yang dimaksud adalah hubungan kasih sayang antara orangtua angkat dan anaknya demikian juga sebaliknya, sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan yang penuh kasih sayang dan harmonis di tengah-tengah keluarga.²⁰

Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orang tua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan masyarakat, berbakti kepada orang tua dan masyarakat angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.²¹

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perantai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya, kedua orang tua yang mengambil anak itu yaitu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, sebaliknya ia mendapat barang-barang (semua) yang

²⁰ Wawancara dengan Tang Antoni, Pengetua Adat Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 Agustus 2014, pukul 16.00 WIB di kediamannya.

²¹ Hendra Kasman Tokoh Adat Theonghoa Kecamatan Senapelan Pekanbaru, (wawancara), tanggal 17 Desember 2013

diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.²²

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- c. Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.²³

Hak pengasuhan pada masyarakat adat Tionghoa di Kecamatan Senapelan lebih ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak masyarakat pada saat pelaksanaan acara pengangkatan anak baik dilakukan atau tidak dilakukan dengan cara adat etnis Tionghoa. Hak pengasuhan tersebut meliputi hak dan kewajiban untuk membesarkan, merawat, mendidik, dan hak-hak serta kewajiban lainnya sebagaimana mengasuh anak kandung.

Dari beberapa fakta yang ada, menunjukkan bahwa beginilah pola yang dilakukan dalam masyarakat Tionghoa terhadap kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi pola tata krama yang tinggi, orang Tionghoa sangat menjauhi urusan perselisihan apabila menyangkut persoalan warisan. Karena ada sebetulnya

²² B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terj K. ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm. 247

²³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), hlm. 21

kepercayaan bahkan dapat dikatakan sebagai “mitos”, bahwa perselisihan yang terjadi yang memperebutkan warisan efeknya tidak baik bagi kehidupan di masa mendatang yang dapat menimpa anak cucu.

Hak mewaris dari anak angkat berdasarkan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para responden sangat ditentukan oleh kebijakan masyarakat angkat, apakah anak angkat akan dimasukkan sebagai salah satu ahli waris orang tua angkat atau tidak. Dengan adanya pengangkatan anak hubungan masyarakat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus melainkan tetap terhubung dan nama marga anak angkat terhadap marga masyarakat orang tua angkatnya tidak beralih atau berubah menjadi marga masyarakat angkatnya meskipun marga anak angkat berbeda dengan marga orang tua angkat, serta dalam hak pewarisan tidak ada larangan dari hukum adat Tionghoa di Kecamatan Senapelan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Hak tersebut tetap ada atau tidak hilang. Namun selama hal tersebut tidak ditentukan lain dalam kesepakatan kedua belah pihak masyarakat pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada umumnya dilakukan dengan motivasi karena orangtua angkat tersebut tidak memiliki anak, karena orangtua angkat tersebut merasa kasihan (iba) terhadap keluarga anak angkat tersebut, dan karena anak angkat tersebut terus menerus dalam keadaan sakit, sehingga menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru anak tersebut harus diangkat oleh orangtua angkat dalam keluarga dekat atau keluarga yang masih dikenal oleh orangtua kandung tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penyakit dari anak tersebut dapat sembuh karena terjadinya pengangkatan anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan yang dilakukan secara adat dilakukan dengan suatu kesepakatan

lisan dan upacara adat dengan cara melaksanakan sembahyang Toa Pek Kong (sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan melakukan upacara ritual berupa ijin pengangkatan anak sekaligus sumpah kepada leluhur (orangtua yang sudah meninggal dunia) untuk melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai penerus keturunan / marga.

2. Kedudukan anak angkat yang diangkat melalui hukum adat masyarakat Tionghoa bagi anak angkat dari keluarga dekat maupun keluarga yang masih dikenal oleh orangtua kandung mengakibatkan hubungan kekeluargaan dari orangtua kandung terhadap anak kandung yang telah diangkat oleh keluarga tersebut tidak putus/ tetap berlangsung seperti sebelumnya, namun kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, bila terjadi pembagian harta warisan. Anak angkat dari keluarga yang tidak dikenal sama sekali dengan terjadinya pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orangtua kandungnya, namun kedudukan anak angkat terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya tetap sama dengan kedudukan anak kandung dalam hal terjadinya pembagian harta warisan.

B. Saran

1. Hendaknya pengangkatan anak yang dilakukan secara adat di kalangan masyarakat Tionghoa dibuat dalam bentuk tertulis diantara para pihak yang berkepentingan terhadap pengangkatan anak angkat tersebut. Sehingga kedudukan anak angkat beserta hak dan kewajibannya menjadi lebih jelas setelah terjadinya pengangkatan anak oleh orangtua angkatnya. Hal ini dimaksudkan agar orangtua angkat benar-benar merawat, memelihara, mendidik dan membesarkan anak angkat tersebut dengan penuh perhatian dan kasih sayang sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak kandung dari orangtua angkat tersebut.
2. Hendaknya pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat dikalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru diperkuat

pula dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk memperoleh dasar hukum pengangkatan anak yang lebih kuat berupa surat penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang dilakukan secara adat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila terjadi perselisihan diantara para pihak yang berkepentingan terhadap anak tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Arisanti, Tia, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Tionghoa (Studi Penelitian Masyarakat Tionghoa di Kota Medan)*, (Skripsi), Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2012
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985
- Haar, B. Ter, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terj K. ng. Soebakti Poesponot, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992
- _____ Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, 2001
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Perlindungan Anak*, Bandung : Nuansa Aulia, 2000
- Pandika, Rusli, *Tata Cara Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Tionghoa*, Jakarta : Media Aksara, 2009
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Soekanto, Soerjono dan Takeko, Soleman B., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1983
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999

Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Supomo, *Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju, 1997

Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali, 1989

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung : Puionir Jaya, 1972

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1992

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet: 11, 1992